



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 46 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. bahwa dalam melaksanakan aktifitas kegiatan sehari-hari pada masa pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, masyarakat diwajibkan secara konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 34);

11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseases 2019 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Dieases-2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi *COVID-19* yang selanjutnya disebut PHBS merupakan upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* yang berupa pola perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran *COVID-19*.
6. Tatanan Kehidupan Normal Baru Masyarakat Produktif dan Aman *COVID-19* yang selanjutnya disebut Tatanan Kehidupan Normal Baru adalah penyesuaian berbagai kegiatan/aktivitas masyarakat berdasarkan indikator kajian epidemiologi, penilaian kondisi kesehatan publik dan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat menerapkan PHBS pencegahan *COVID-19*.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
9. Kontak Erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi *COVID-19*, yaitu ;
 - a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus *probable* atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih;
 - b. Sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi; dan
 - c. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar.

Kontak erat pada kasus *probable* atau konfirmasi yang bergejala dihitung dari 2 hari sebelum kasus timbul gejala hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Kontak erat pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala dihitung dari 2 hari sebelum dan 14 hari setelah tanggal pengambilan spesimen kasus konfirmasi.
10. Pasien kasus konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus *COVID-19* yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT PCR, yang terdiri dari konfirmasi dengan gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik)
11. Pasien kasus suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut :
 - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;

- b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19; dan
 - c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
13. Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 , tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
 14. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas. Isolasi mandiri/ perawatan di rumah dilakukan terhadap orang yang bergejala ringan dan tanpa kondisi penyerta (penyakit paru, jantung, ginjal dan kondisi *immunocompromise*).
 15. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Corona Virus Disease (COVID-19)* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media, selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19.
 16. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) Kabupaten Kapuas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* selanjutnya disebut Satuan Tugas Covid-19.
 17. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Kapuas.
 18. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
 19. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas.
 20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 21. Tempat Kerja Non Pemerintahan adalah tempat bekerja selain tempat kerja milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan dalam peraturan ini meliputi:

- a. perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

- (1) Tempat dan fasilitas umum meliputi:
 - a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
 - e. transportasi umum;
 - f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - g. apotek dan toko obat;
 - h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
 - i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - k. tempat wisata;
 - l. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - m. area publik, tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
 - n. tempat atau fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal melakukan kegiatan olahraga, protokol kegiatan yang diberlakukan adalah:
 - a. apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri;
 - b. apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), menggunakan peralatan sendiri;
 - c. apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian; dan
 - d. apabila menderita penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara koordinatif aktif oleh:

- a. Satpol PP, Perangkat Daerah terkait, dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19/Satuan Tugas Penanganan COVID-19, bersama TNI dan POLRI untuk perorangan, tempat wisata, perhotelan, fasilitas umum dan tempat ibadah;

- b. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan bersama TNI dan POLRI untuk pelaksanaan di sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk di tempat kerja Pemerintahan, Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja untuk di tempat kerja non pemerintahan, dan instansi terkait bersama TNI dan POLRI;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan dan transportasi dengan mengikutsertakan TNI dan POLRI untuk pelaksanaan di terminal, pelabuhan, dan transportasi umum;
- e. Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan, dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/ atau TNI untuk pelaksanaan di toko, pasar modern dan pasar tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, cafe dan restoran, dan pedagang kaki lima/lapak jajanan; dan
- f. Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait serta unsur Kepolisian dan/ atau TNI untuk pelaksanaan di fasilitas layanan kesehatan.

BAB V SANKSI

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikenakan sanksi berupa:
 - a. Kerja sosial; dan/atau
 - b. Denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk antara lain:
 - a. menyapu jalan umum dengan waktu paling sedikit 2 (dua) jam dan paling lama selama 3 (tiga) hari untuk pelanggar yang berulang;
 - b. menjadi relawan pada Gugus Tugas/Satuan Tugas Penanganan Covid-19 selama 3 (tiga) hari; dan/atau
 - c. membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama 1 (satu) hari.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di sekolah dan/ atau institusi pendidikan dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. Rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan swasta; atau
 - c. Rekomendasi hukuman disiplin untuk Kepala Sekolah atau penanggungjawab institusi pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di rumah ibadah dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. Rekomendasi penutupan sementara; atau
 - c. Penutupan sementara.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat kerja dikenakan sanksi berupa:

- a. Untuk tempat kerja Pemerintahan penjatuhan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - b. Untuk tempat kerja Non Pemerintahan:
 1. Teguran tertulis oleh Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pengawasan;
 2. Rekomendasi pencabutan jabatan pada pengelola;
 3. Penyegelan sementara;
 4. Rekomendasi pencabutan izin operasional; atau
 5. Denda Administrasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat/fasilitas umum berupa tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, dan tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, dikenakan sanksi berupa:
- a. Teguran tertulis;
 - b. Denda Administrasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); atau
 - c. Rekomendasi pencabutan izin operasional.
- (7) Setiap orang atau badan usaha bidang transportasi yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di transportasi umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf e dikenakan sanksi berupa:
- a. Teguran Tertulis;
 - b. Denda Administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); atau
 - c. Rekomendasi pencabutan izin trayek.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di kegiatan ekonomi berupa toko, pasar modern dan pasar tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, café dan restoran, dan pedagang kaki lima/lapak jajanan dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. Teguran Tertulis;
 - b. Pencabutan Izin beroperasi;
 - c. Rekomendasi pencabutan izin;
 - d. Denda Administrasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Mall dan Toko Modern; dan
 - e. Denda Administrasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk toko, apotek, warung, pedagang kaki lima/lapak jajanan rumah makan, café dan restoran.
- (9) Denda dan Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

- (1) Bupati menugaskan seluruh perangkat daerah untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:

- a. masyarakat;
- b. pemuka agama;
- c. tokoh adat;
- d. tokoh masyarakat; dan
- e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 24 Agustus 2020
BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 24 Agustus 2020
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

